



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Yusuf Jaini bin Amin Jaini**, tempat dan tanggal lahir Marisa, 02 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Astin Dikum binti Abjulu Dikum**, tempat dan tanggal lahir Paguyaman, 17 Mei 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon, orang tua dari calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 21 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah bernama:  
**Tinsi Jaini binti Yusuf Jaini**, tempat tanggal lahir Patilanggio, 05 Mei 2004, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;  
Dengan calon suami bernama:  
**Ramdan Latif bin Sahidun Latif**, tempat tanggal lahir Kabila, 20 Desember 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Petani, alamat di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa calon Suami tersebut anak dari:  
**Sahidun Latif bin Sibon Antu**, tempat tanggal lahir Kabila, 19 Januari 1955, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, alamat di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, di sebut **Sebagai Ayah Calon suami**
3. Bahwa ibu kandung calon suami yang bernama Salma Datau telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7504-KM-03122014-0003 tanggal 03 Desember 2014;
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio;
5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun.
6. Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu, dan keduanya

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sering berpegangan tangan dan berpelukan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis umur 18 tahun 7 bulan, dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan calon suami berstatus Jejaka umur 23 tahun, sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Patilanggio, dengan surat penolakan Nomor : B-256/Kua 30.03.06/PW.00/XII/2012 tanggal 16 Desember 2022 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
11. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) /bulan;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **(Tinsi Jaini binti Yusuf Jaini)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Ramdan Latif bin Sahidun Latif)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Subsida:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan bersama dengan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon beserta orang tuanya, selanjutnya Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya serta harus bersabar menunggu anaknya cukup usia matang, tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon selaku orang tua/wali nikah dalam persidangan, yang bersangkutan telah menyatakan bahwa para Pemohon telah berusaha menasihati, mendidik dan membimbing anak para Pemohon, namun anak *a quo* tetap memilih untuk menikahi pasangan pilihannya, sehingga para Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati, mengawasi dan menghalangi niat anak *a quo*; yang bersangkutan menyatakan rencana perkawinan ini dilakukan atas permintaan dari anak para Pemohon bersama dengan calon suaminya dan tanpa adanya paksaan dari pihak keluarga atau orang lain dan yang bersangkutan selaku orang tua telah merestui rencana pernikahan ini; para Pemohon juga menyatakan sudah siap dalam memberikan nasihat atau membimbing anaknya dalam berumah tangga, serta akan ikut membantu atau bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan serta pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung para Pemohon yang bernama **Tinsi Jaini**, di hadapan persidangan yang bersangkutan telah menyatakan bahwa ia sudah siap secara lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan ini dan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik meskipun belum berusia 19

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun; anak *a quo* turut menyatakan sangat mencintai calon suaminya yang bernama **Ramdan Latif**; anak *a quo* menyatakan telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan selama berpacaran sudah melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti berpegangan tangan, ciuman dan berpelukan; anak *a quo* menyatakan sudah sangat ingin segera menikah agar tidak melakukan dosa yang lebih besar lagi; anak *a quo* menyatakan pernikahan ini tidak pernah ada paksaan, mumi atas keinginannya sendiri dengan calon suaminya; anak *a quo* menyatakan telah menyelesaikan pendidikannya hingga SMA dan sudah tidak ingin meneruskan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami dari anak para Pemohon yang bernama **Ramdan Latif**, di hadapan sidang yang bersangkutan menyatakan dia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan ini dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik; dia menyatakan sangat mencintai calon istrinya yang bernama **Tinsi Jaini**; dia juga menyatakan telah bekerja sebagai seorang **petani** dan rencana pernikahan ini telah mendapatkan restu dari keluarga kedua belah pihak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua dari calon suami anak para Pemohon di depan persidangan yang pada pokoknya telah menyatakan tidak berkeberatan dan telah merestui pemikahan anaknya dengan calon istrinya serta siap untuk ikut membimbing keduanya serta akan bertanggung jawab terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan; yang bersangkutan juga telah menerangkan bahwa tidak ada hubungan mahram antara anaknya dengan calon istrinya, serta pernikahan ini dilaksanakan atas dasar keinginan anaknya agar segera terhindar dari melakukan perbuatan yang dimurkai Allah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon dengan calon suaminya, serta orang tua dari calon suami dari anak para Pemohon semaksimal mungkin tentang adanya kemungkinan risiko yang dapat terjadi dari pernikahan anak yang masih berusia dini; Hakim kemudian menasihati para Pemohon dan pihak terkait agar tetap menjamin kelangsungan

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak, keadaan ekonomi, sosial, serta kesehatan, juga telah memberikan nasihat tentang adanya resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga semua pihak terkait harus lebih bersikap dewasa, sabar serta mendahulukan musyawarah secara kekeluargaan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504060212690001, atas nama **Yusuf Jaini**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504065705790001, atas nama **Astin Dikum**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7504061301080099, atas nama kepala keluarga **Yusuf Jaini**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504064505040003, atas nama **Tinsi Jaini**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 7504CLT0904201214748, atas nama **Tinsi Jaini**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah SMA, nomor DN-29/D-SMP/K13/001066, atas nama **Tinsi Jaini**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504041007990001, atas nama **Ramdan Latif**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 1792/1920/CSL/06/2004, atas nama **Ramdan Latif**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor 7504-KM-03122014-0003,

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **Salma Datau**, telah di-*nazege/en*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.9);

10. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-198/KUA 30.03.08/PW.00/11/2022, tanggal 08 November 2022, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, telah di-*nazege/en*, ditandai sebagai (Bukti P.10);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi, **Nikson Labi bin Saipul Labi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jl. Agus Salim, Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah saudara sepupu dari para Pemohon;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Tinsi Jaini dengan seorang pria yang bernama Ramdan Latif;
  - Bahwa setahu Saksi, anak para Pemohon saat ini berusia 18 tahun, sedangkan calon suami anak para Pemohon telah berusia 19 tahun;
  - Bahwa yang Saksi ketahui, saat ini Ramdan Latif bekerja sebagai petani;
  - Bahwa rencana pernikahan ini datang dari keinginan anak para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa adanya paksaan;
  - Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan ini agar segera dilaksanakan;
  - Bahwa pernikahan ini harus segera dilaksanakan karena alasan mendesak, sebab anak para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan Saksi mengetahuinya karena anak para Pemohon pernah datang berpacaran di rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui saat ini anak para Pemohon sudah selesai sekolah SMA dan sudah tidak mau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya belum pernah terikat dengan pernikahan, keduanya masih berstatus gadis dan bujangan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan mahram atau hubungan yang dapat menjadi penghalang sahnya pernikahan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dari masyarakat terkait rencana pernikahan ini;

2. Saksi, **Samsul Rahim bin Husain Rahim**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Arsitek, bertempat tinggal di Desa Teratai Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Tinsi Jaini dengan seorang pria yang bernama Ramdan Latif;
- Bahwa setahu Saksi, anak para Pemohon saat ini berusia 18 tahun, sedangkan calon suami anak para Pemohon telah berusia 19 tahun;
- Bahwa yang Saksi ketahui, saat ini Ramdan Latif bekerja sebagai petani;
- Bahwa rencana pernikahan ini datang dari keinginan anak para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa adanya paksaan;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan ini agar segera dilaksanakan;
- Bahwa pernikahan ini harus segera dilaksanakan karena alasan mendesak, sebab anak para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun lebih, Saksi mengetahuinya karena anak para Pemohon pernah datang berpacaran di rumah Saksi;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati keduanya untuk tidak berpacaran dahulu akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini anak para Pemohon sudah tidak mau melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan pernikahan, keduanya masih berstatus gadis dan bujangan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan mahram atau hubungan yang dapat menjadi penghalang sahnya pernikahan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dari masyarakat terkait rencana pernikahan ini;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, para Pemohon kemudian memberikan kesimpulan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, para Pemohon telah hadir di hadapan persidangan bersama dengan anak kandungnya, calon suami anak para Pemohon dan orang tuanya, serta telah dimintakan keterangannya dan telah dinasihati oleh Hakim mengenai risiko dari pernikahan di usia dini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon yang pada

*Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Msa*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya ingin segera menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Tinsi Jaini** yang belum berusia 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama **Ramdan Latif**, karena alasan yang sangat mendesak, keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan sehingga membuat para Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menimpa anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut, Hakim telah menasihati dan mendengar keterangan serta pendapat para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami dari anak para Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 hingga bukti P.10, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pohuwato yang termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Agama Marisa, sehingga Pengadilan Agama Marisa berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti P.4, Bukti P.4, dan P. 5 harus terbukti bahwa anak perempuan yang bernama **Tinsi Jaini** adalah anak kandung dari para Pemohon, anak *a quo* lahir di **Patilanggio, 05 Mei 2004**, sehingga saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berstatus gadis berusia 18 tahun 7 bulan, sehingga para Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa "*Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus terbukti bahwa anak para Pemohon telah menamatkan pendidikan hingga SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, bukti P.8 dan bukti P.9

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Ramdan Latif** adalah anak dari pasangan **Sahidun Latif** dengan almarhum **Salma Datau**, saat ini telah berusia lebih dari 19 tahun atau telah cukup umur dan berstatus masih bujangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 merupakan **surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio** yang menjelaskan bahwa anak para Pemohon yang bernama **Tinsi Jaini** tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa surat dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak gadisnya yang bernama **Tinsi Jaini** dengan seorang pria yang bernama **Ramdan Latif**;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Tinsi Jaini**, lahir di **Patilanggio, 05 Mei 2004**, sehingga saat perkara ini disidangkan anak a *quo* berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah berhasil menempuh pendidikan hingga SMA dan sudah tidak ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya belum pernah terikat dengan pernikahan atau keduanya masih berstatus gadis dan bujangan;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon adalah anak dari pasangan **Sahidun Latif** dengan almarhum **Salma Datau**, telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan dan saat ini telah bekerja sebagai

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Msa



petani;

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan selama berpacaran sudah sering berkhawat;
- Bahwa anak Pemohon sudah pernah dinasihati untuk tidak berpacaran akan tetapi tidak berhasil,
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan mahram atau hubungan yang dapat menjadi penghalang sahnya pernikahan;
- Bahwa rencana perkawinan ini dilaksanakan tanpa ada paksaan dari siapa pun, murni atas keinginan anak para Pemohon dengan calon suaminya agar terhindar dari dosa yang lebih besar;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memohon kepada Hakim agar diberikan izin dispensasi kawin untuk anak para Pemohon agar dapat dinikahkan dengan calon suaminya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*"

Menimbang, pada saat ini anak para Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga tidak dapat diizinkan untuk melakukan perkawinan, namun Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan bila terjadi penyimpangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Hakim perlu mempertimbangkan: (1) keadaan dan kematangan anak untuk melangsungkan perkawinan, (2) larangan perkawinan diantara kedua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, (3) kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, (4) peran dan tanggung jawab orang tua, serta (5) mempertimbangkan alasan yang mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kelayakan seseorang untuk menikah bukan hanya diukur dari sejauh mana usia seseorang, tetapi sejauh mana kesadaran, kedewasaan, kesungguhan dan kematangannya; bahwa syarat seseorang menikah dalam hukum Islam adalah *mukallaf*, artinya telah *aqil baligh*, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan pernikahan juga harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam; bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/ PUU-XII/2014 menegaskan bahwa tingginya angka perceraian, masalah kesehatan atau permasalahan sosial lainnya tidak murni disebabkan dari aspek usia semata;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, anak kandung para Pemohon meskipun masih belum berusia 19 tahun tetapi telah menunjukkan kesadaran, kedewasaan, kesungguhan, kesanggupan dan kematangan dan rencana perkawinan ini pun merupakan kehendak anak *a quo*, tanpa paksaan psikis, seksual, atau ekonomi terhadapnya dan keluarga, maka Hakim menilai bahwa anak *a quo* telah matang baik secara fisik maupun psikis dan telah siap lahir batin untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dihadapan persidangan terbukti antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya hingga jenjang SMA dan tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak *a quo* juga saat ini tidak bekerja dan tidak memiliki kegiatan yang produktif, Hakim menilai bahwa masa muda dan waktu luang dapat dengan mudah menjerumuskan anak *a quo* pada kerusakan, maka perkawinan menjadi salah satu jalan untuk menyelamatkan masa depan anak, terlebih calon suami anak para Pemohon telah mapan dan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai petani, sehingga diharapkan keduanya dapat memegang tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua/wali anak, telah mendukung, menjamin dan memberikan kesempatan kepada anak kandung para Pemohon untuk mendapatkan hak-hak anak, namun anak *a quo* menolaknya (*in casu* menolak untuk melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikah dengan pasangan pilihannya), maka Hakim menilai perkawinan yang akan dilaksanakan bukan sebagai bentuk diskriminasi untuk menghalangi anak *a quo* dalam mendapatkan hak anak-nya, serta tidak mencederai maksud dan tujuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, para Pemohon dan orang tua calon suami dihadapan persidangan telah berkomitmen untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon sekurang-kurangnya sampai anak *a quo* berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan sangat dekat dan sudah sangat sulit dipisahkan, bahkan keduanya sudah sering berkhawatir, para Pemohon sebagai orang tua anak *a quo* menyatakan tidak sanggup lagi untuk menasihati dan mengawasi mereka; maka Hakim berpendapat keduanya sangat terpaksa harus segera dinikahkan

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai solusi kuratif untuk menyelamatkan masa depan anak yang sudah berhubungan sedemikian erat, serta sebagai solusi preventif untuk menghindarkan dari fitnah dan kerusakan yang lebih buruk, sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak asasi manusia yang bersifat naluriah yang harus dijamin dan dilindungi, bahwa perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dilarang dan dihalang-halangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan *syari'at* Islam dan kaidah hukum yang berlaku; bahwa perkawinan dapat menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*; bahwa selain itu perkawinan memiliki dampak positif yang lebih besar lagi, yaitu untuk mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat, sebagai bentuk *maqasid syariah*, untuk saling melindungi agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan kedua pasangan;

Menimbang, dalil *syari* dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”;

Menimbang, dalil *syari* dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمْ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.”;*

Menimbang, bahwa dalam sebuah hadist dikatakan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ ( رواه البخاري )

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra, bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda:

Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan, dan janganlah seorang perempuan bepergian kecuali beserta mahramnya (muttafaq alaihi)”:

Menimbang, dalil syari dalam Al-qur’an surat al-isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”.

Menimbang, bahwa dalam sebuah hadist dikatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ( رواه مسلم )

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra berkata, Rasulullah saw mengatakan kepada kami: Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup melaksanakan akad nikah, hendaklah melaksanakannya. Maka sesungguhnya melakukan akad nikah itu (dapat) menjaga pandangan dan memelihara farj (kemaluan) dan barangsiapa yang belum sanggup hendaklah ia berpuasa (sunat), maka sesungguhnya puasa itu perisai baginya” (muttafaq alaihi)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan hukum *syar'i* dan peraturan perundang-undang yang berlaku, dengan demikian permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Tinsi Jaini binti Yusuf Jaini** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ramdan Latif bin Sahidun Latif**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.380.000,00** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu, tanggal **28 Desember 2022** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **05 Jumadil Akhir 1444** Hijriah oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Wisno Tamsil Abd, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para **Pemohon**;  
Hakim Tunggal,

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Wisno Tamsil Abd, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Marisa

**Yusra N. Paramata, S.H.I, M.H**

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)